

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis dalam pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional telah memperoleh legitimasi normatif melalui perumusan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 yang menekankan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 52 yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia semakin memperkuat orientasi humanistik dalam sistem pemidanaan nasional. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu bab khusus mengenai *restorative justice*, nilai-nilai keadilan restoratif telah terintegrasi dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional.
2. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan memiliki implikasi yuridis berupa pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif dan restoratif. Hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan adanya perdamaian, pemaafan korban, serta pemulihan kerugian sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Variasi jenis pidana seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial juga

memperkuat prinsip *ultimum remedium*, sehingga pidana penjara tidak lagi menjadi pilihan utama dalam perkara tindak pidana ringan.

Dengan demikian, KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terhadap penerapan *restorative justice*, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan, guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan teknis atau pedoman pelaksanaan yang lebih rinci mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dan disparitas dalam praktik peradilan.
2. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, perlu meningkatkan pemahaman dan konsistensi dalam menerapkan prinsip *restorative justice* agar tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dapat tercapai secara optimal.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice* perlu diperkuat guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan hak korban.